

## RINGKASAN KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni

Nomor dan Tanggal DPPA-SKPD : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2025 Tanggal 22 April 2025  
Kode Kegiatan/MAK : 1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi  
Sub Kegiatan : 1.03.10.1.01.0027 Pemeliharaan Berkala Jembatan  
Pemeliharaan Berkala Jembatan Ujung Batu (Sei. Rokan Kiri)  
Nomor dan Tanggal Surat Perjanjian : 630/SPK-PUPRPKPP/BM-PBJUB/01/2025 , Tanggal 17 Maret 2025  
Kontrak Pekerjaan Konstruksi  
Nomor dan Tanggal : 630/ADD-PUPRPKPP/BM-PBJUB/01.a/2025 , Tanggal 15 Mei 2025  
Addendum I (Kesatu)  
Nama Penyedia/Perusahaan : KHAIRUL HUDA / CV. ZHAFRAN REZKI PERTAMA  
Alamat Penyedia / Perusahaan : Komplek Villa Anggrek Mas III Blok H No. 72 Air Dingin, Bukit Raya, Pekanbaru - Riau 28284  
Nilai Kontrak : Rp 3.298.639.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)  
Nilai Addendum I (Kesatu) : Rp 3.298.639.000,00 (Tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Uraian dan Volume Pekerjaan

| No. | Uraian Singkat                                             | Kuantitas  |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | Pemeliharaan Berkala Jembatan Ujung Batu (Sei. Rokan Kiri) | 1 Kegiatan |

Cara Pembayaran

: Bulanan

Jangka Waktu Pelaksanaan

: 210 (Dua ratus sepuluh) Hari Kalender  
Terhitung tanggal 17 Maret 2025 s/d tanggal 11 Oktober 2025

Tanggal Penyelesaian Pekerjaan  
Jangka Waktu Pemeliharaan

: 11 Oktober 2025  
: 180 (Seratus delapan puluh) Hari Kalender

Ketentuan Sanksi

1. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan isi Surat Perjanjian Kontrak Pekerjaan Konstruksi beserta lampiran - lampirannya serta tidak mematuhi petunjuk - petunjuk pelaksanaan yang diberikan, maka kepada pelaksana pekerjaan akan diberikan teguran atau peringatan serta sanksi - sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang mengakibatkan tidak dapat menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya, maka kepada pelaksana pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) untuk setiap hari keterlambatan dari harga kontrak sebelum PPN yang tercantum dalam pasal 7 kontrak.
3. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan - ketentuan yang ditetapkan yang mengakibatkan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kualitas/kuantitas sebagaimana yang ditetapkan, maka kepada pelaksana pekerjaan akan dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 21 AUG 2025  
KEPALA BIDANG BINA MARGA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
ZULFAHMI, ST., MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740428 200003 1 002

Catatan :

Apabila terjadi Amandemen Kontrak

Data Kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya